

**ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMUNGUTAN PARKIR DI
LUAR AREA PARKIR ALUN-ALUN KARANGANYAR, JAWA TENGAH
PERIODE TAHUN 2023**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

GANIS DIAS AGUSTIN

NIM. 19.21.1.1.139

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMUNGUTAN PARKIR DI
LUAR AREA PARKIR ALUN-ALUN KARANGANYAR, JAWA TENGAH
PERIODE TAHUN 2023**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

GANIS DIAS AGUSTIN

NIM. 19.21.1.1.139

Surakarta, 17 Mei 2023

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I.

NIP. 19801218 201701 1 110

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : GANIS DIAS AGUSTIN

NIM : 19.21.1.1.139

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMUNGUTAN PARKIR DI LUAR AREA PARKIR ALUN-ALUN KARANGANYAR, JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2023**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surakarta, 17 Mei 2023

Penyusun



Ganis Dias Agustin

NIM. 19.21.1.1.139

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Ganis Dias Agustin

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ganis Dias Agustin NIM : 19.21.1.1.139 yang berjudul : **ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMUNGUTAN PARKIR DI LUAR AREA PARKIR ALUN-ALUN KARANGANYAR, JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2023.**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surakarta, 17 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I.

NIP. 19801218 201701 1 110

PENGESAHAN

**ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMUNGUTAN PARKIR DI
LUAR AREA PARKIR ALUN-ALUN KARANGANYAR, JAWA TENGAH
PERIODE TAHUN 2023**

Disusun Oleh :

GANIS DIAS AGUSTIN

NIM. 19.21.1.1.139

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Rabu, 07 Juni 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)


Penguji I



Andi Wicaksono, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19850319 201503 1 001


Penguji II



Fauzia Ulirrahmi, S.Sv., M.H.

NIP. 19890510 202012 2 013

Penguji III




Nurul Huda, M.Ag.

NIP. 19760829 200501 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar)”

(QS. An-Nisa : 29)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat :

1. Kedua orang tuaku, yang telah sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan segala dukungan serta memberikan fasilitas dalam kegiatan perkuliahan.
2. Dosen-dosen yang telah mendidiku dengan sabar, terutama Bapak Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I. terima kasih telah sabar dalam membimbing saya dalam pembuatan skripsi ini.
3. Saudara semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
4. Teman-temanku dan semua rekan-rekan seperjuangan khususnya keluarga besar HES yang selalu memberikan dukungan, semoga kalian kelak menjadi orang-orang sukses, Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>Ša'</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha

د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
سین	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ḥ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa'</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wawu</i>	W	We
ه	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
($\bar{\text{—}}$)	<i>Fathah</i>	A	A
(—)	<i>Kasrah</i>	I	I
(—)	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1	كَتَبَ	<i>Kataba</i>
2	ذُكِرَ	<i>Žukira</i>
3	يَذْهَبُ	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i

أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u
-------	-----------------------	----	---------

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	<i>Kaifa</i>
2	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif</i> <i>atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	قال	<i>Qāla</i>
2	قيل	<i>Qīla</i>
3	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk Ta' Marbuṭah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta' Marbuṭah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta' Marbuṭah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta' Marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbuṭah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / raudatul atfāl</i>
2	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau Tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydīd. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	الرجل	<i>Ar-rajulu</i>
2	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	أكل	<i>Akala</i>
2	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3	النوء	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMUNGUTAN PARKIR DI LUAR AREA PARKIR ALUN-ALUN KARANGANYAR, JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2023**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag.,M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta.

5. M. Juljjanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta.
6. Dr. Aris Widodo, S.Ag. M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan perkuliahan selama ini.
7. Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal ilmu melalui materi-materi selama perkuliahan.
9. Seluruh staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staff karyawan Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang juga telah membantu dalam kelancaran menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada kedua orang tua yang selalu mendukung serta mendoakan setiap proses selama perkuliahan hingga bisa tersusunnya skripsi ini.
11. Seluruh rekan-rekan seperjuangan khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 17 Mei 2023

Penyusun



Ganis Dias Agustin

NIM.19.21.1.1.139

ABSTRAK

GANIS DIAS AGUSTIN, NIM. 19.21.1.1.139 “ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMUNGUTAN PARKIR DI LUAR AREA PARKIR ALUN-ALUN KARANGANYAR, JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2023”

Penelitian ini membahas tentang praktik pemungutan parkir di luar area parkir di Alun-alun Karanganyar dimana banyak kendaraan yang parkir diluar area parkir yang ditentukan dipungut tarif parkir meskipun pengendara tersebut hanya berhenti sejenak tidak turun dari kendaraan yang mereka kendarai.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif lapangan. Pendekatan kualitatif ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa praktik pemungutan parkir diluar area parkir ini dilakukan karena juru parkir tidak mengetahui dan tidak ada pembicaraan diawal (ijab qabul) atas kegiatan yang pengguna sepeda motorlakukan pada saat itu. Apabila dikaji dengan fiqh muamalah termasuk dalam akad *Ijārah* (upah), dalam praktik pemungutan uang parkir diluar area yang terjadi di Alun-alun Karanganyar tidak sah karena salah satu pihak yaitu pengguna sepeda motor merasa keberatan serta tidak adanya komunikasi antara pengguna sepeda motor dan juru parkir yang artinya tidak ada kesepakatan diawal.

Kata kunci : Parkir, Fiqh Muamalah, *Ijārah*

ABSTRACT

GANIS DIAS AGUSTIN, NIM. 19.21.1.1.139 “FIQH MUAMALAH ANALYSIS OF PARKING VOTING OUTSIDE PARKING AREA OF KARANGANYAR ALUN-ALUN, CENTRAL JAVA PERIOD OF 2023”

This study discusses the practice of collecting parking outside the parking area in Karanganyar Square where many vehicles are parked outside the specified parking area, parking fees are collected even though these riders only stopped for a moment did not get off the vehicle they were driving.

The research method used in this study is a qualitative field research method. This qualitative approach is a research conducted systematically by collecting existing data in the field using interview data collection techniques, observation and documentation. Then the collected data were analyzed using qualitative data analysis techniques by Miles and Huberman, namely data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this study can be stated that the practice of collecting parking outside the parking area was carried out because the parking attendant did not know and there was no discussion at the beginning (qabul consent) for the activities that motorbike users were doing at that time. If examined with muamalah fiqh included in the Ijārah (wages) contract, the practice of collecting parking fees outside the area that occurred in Karanganyar Square was invalid because one of the parties, namely motorbike users, objected and there was no communication between motorbike users and parking attendant which means there is no agreement in advance.

Keywords: Parking, Fiqh Muamalah, Ijārah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Parkir.....	22
1. Pengertian Parkir	22
2. Jenis-jenis Parkir	24
B. Akad.....	25
1. Pengertian Akad dalam Islam.....	25
2. Dasar Hukum Akad	27
3. Rukun dan Syarat Akad.....	28
C. <i>Ijārah</i>	29
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	29
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	31
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	33
4. Jenis-jenis <i>Ijārah</i>	37
5. Berakhirnya akad <i>Ijārah</i>	38

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK PEMUNGUTAN PARKIR DI LUAR AREA PARKIR ALUN-ALUN KARANGANYAR

A. Gambaran Umum Alun-Alun Karanganyar	40
1. Profil Alun-Alun Karanganyar	40
2. Lahan Parkir Alun-Alun Karanganyar	43
B. Peraturan Retribusi Parkir Kabupaten Karanganyar	45
C. Praktik Pemungutan Parkir di Alun-alun Karanganyar	47

BAB IV ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMUNGUTAN PARKIR DI LUAR AREA PARKIR ALUN-ALUN KARANGANYAR

A. Analisis Praktik Pemungutan Parkir di Luar Area Parkir Alun-alun Karanganyar	53
B. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pemungutan Parkir Di Luar Area Parkir Alun-Alun Karanganyar	55
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian

Lampiran 2 : Hasil Observasi

Lampiran 3 : Hasil Wawancara Kepada Juru Parkir

Lampiran 4 : Hasil Wawancara Kepada Pengunjung

Lampiran 5 : Daftar Area Parkir Daerah Karanganyar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang lengkap dan universal yang mengandung ajaran yang menjamin kepentingan manusia yang hidup di dunia dan di akhirat. Cakupan ajaran Islam tidak terbatas pada orang-orang tertentu saja karena ajaran Islam mencakup seluruh umat manusia yang tersebar di muka bumi. Apa yang diajarkannya bukan hanya sekedar membahas atau mengatur bidang tertentu, atau sekedar hubungan dengan khaliqnya, tetapi juga dengan sesama manusia itu sendiri.¹

Hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain diatur dalam bidang muamalah.² Bermuamalah memiliki tujuan yaitu agar hidup menjadi aman tentram serta menciptakan keharmonisan dalam bersosial. Namun terkadang dalam bermuamalah manusia menghadapi permasalahan-permasalahan. Permasalahan tersebut datang dari lingkungan sekitar kita, diantaranya masih banyak orang yang dirugikan dalam suatu proses muamalat tersebut. Contohnya dalam permasalahan sistem parkir.

Sekarang ini parkir telah menjadi bagian dari kehidupan bersama apalagi bagi masyarakat kota. Parkir adalah keadaan dimana kendaraan itu

¹ Santia Inarma, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Parkir Per Jam (Studi Kawasan Parkir Amanzi Waterpark Citra Grand City Km. 12 Palembang), *Skripsi* Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2017, hlm. 1.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 2.

diam sementara. Parkir merupakan fasilitas yang harus dipenuhi oleh suatu instansi. Tempat dimana fasilitas berperan penting dalam kemajuan institusi. Sistem parkir yang tertata dengan baik akan membuat nyaman penghuni kendaraan. Pengguna juga dapat melakukan aktivitas dengan maksimal.³

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam hal parkir, meliputi lahan/tempat parkir, biaya parkir, kenyamanan, dan pelayanan parkir. Orang selalu ingin kendaraannya diparkir di tempat yang aman, dekat dengan tujuannya, di tempat ramai. Situasi ini cenderung menimbulkan masalah serius karena tingginya permintaan akan tempat parkir.⁴

Juru parkir akan menjaga kendaraan tersebut sekuat tenaga dan bertanggung jawab bila terjadi kerusakan apalagi kehilangan. Akan tetapi kebanyakan juru parkir cenderung lepas tanggung jawab. Mereka tidak ingin dituntut bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu pada masa sekarang ini banyak permasalahan parkir yang muncul di area parkir tertentu yang disebabkan oleh beberapa hal yang menurut pengguna parkir merugikan bagi masyarakat.

Demikian halnya seperti parkir yang ada di sekitar Alun-alun Karanganyar, Jawa Tengah. Ada permasalahan parkir yang dilakukan oleh pihak juru parkir yang melakukan pemungutan tarif parkir di luar area parkir. Petugas parkir melakukan pemungutan tarif parkir di luar area parkir kepada

³ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2015), hlm 185.

⁴ Santia Inarma, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Parkir Per Jam ...*, hlm. 2.

pengguna sepeda motor yang berhenti tidak lama di depan area parkir dan posisi sepeda motor masih menyala serta tidak ditinggal oleh pemiliknya.

Pengguna sepeda motor yang berboncengan dengan posisi pengguna sepeda motor yang belakang turun untuk pesan makanan maupun mengambil pesanan makanan dan pengguna sepeda motor yang depan masih diatas sepeda motor tanpa mematikan mesin sepeda motor. Pengguna sepeda motor tersebut hanya berhenti sementara kurang lebih 5 menit. Untuk kejadian seperti yang sudah dijelaskan di atas oleh petugas parkir tetap di pungut tarif parkir Rp 2000. Padahal pengguna sepeda motor tersebut tidak berhenti atau masuk di area parkir yang sudah ditentukan dan hanya berhenti sementara di depan area parkir.⁵

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Jasa Usaha pada Pasal 11 mengatakan bahwa Retribusi tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan/ atau lama waktu penggunaan ruang tempat khusus parkir.⁶ Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan Daerah atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang berada di luar ruang milik jalan.⁷

⁵ Shinta, Pengguna Sepeda Motor, *Wawancara Pribadi*, 23 Oktober 2022, pukul 18.30 WIB.

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Jasa Usaha, hlm 11.

⁷ *Ibid.*, hlm 4.

Juru parkir menjelaskan zona parkir atau area parkir Alun-alun Karanganyar, Jawa Tengah yaitu sekitar Lapangan Alun-alun, Plasa 1 dan Plasa 2. Yang dimaksud dengan parkir di Alun-alun Karanganyar, Jawa Tengah adalah kendaraan berhenti dan masuk kedalam area parkir yang sudah ditentukan. Kendaraan yang tidak masuk kedalam area parkir tidak bisa dikatakan parkir dan tidak seharusnya dipungut tarif parkir karena tidak tergolong masuk ke dalam area parkir Alun-alun Karanganyar, Jawa Tengah.⁸

Hal tersebut membuat masyarakat tidak nyaman karena tidak terdapat perjanjian akad diawal mengenai pemungutan tarif parkir. Pengguna sepeda motor merasa bahwa mereka hanya berhenti sementara dan mereka tidak masuk ke area parkir. Mereka juga merasa bahwa area tersebut bukan area parkir yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan Karanganyar, Jawa Tengah.⁹

Dari interpretasi fakta yang terjadi, masyarakat menganggap bahwa Juru parkir hanya mau menerima uangnya saja dan tidak menjalankan pekerjaannya dengan benar. Pengguna jasa parkir merasa dirugikan karena mereka tidak mendapatkan mekanisme pemungutan tarif parkir yang benar.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian Alun-alun Karanganyar, karena sebelumnya peneliti sudah melakukan prariset di lokasi penelitian. Di Kabupaten Karanganyar sendiri terdapat 19 lahan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Karanganyar. Adapun lokasi yang peneliti jadikan tempat

⁸ Tri dan Andi, Juru Parkir, *Wawancara Pribadi*, 30 Oktober 2022, pukul 19.30 WIB.

⁹ Retno, Pengguna Sepeda Motor, *Wawancara Pribadi*, 30 Oktober 2022, pukul 19.15 WIB.

adalah Alun-alun Karanganyar. Alasan pemilihan lokasi penelitian disebabkan Alun-alun Karanganyar sendiri merupakan objek wisata sekaligus pusat keramaian di Kabupaten Karanganyar. Banyak aktivitas yang tersedia di kawasan wisata ini. Mulai dari wisata kuliner hingga wahana bermain anak-anak. Yang artinya lokasi penelitian ini memiliki pengunjung yang beragam yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penentuan pemungutan parkir. Termasuk tentang tinjauan keabsahan akad dan ketentuan apakah sudah sesuai dengan akad *Ijārah* atau ada beberapa bagian yang tidak sesuai. Penulis akan menyusun penelitian tersebut dengan judul “**Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pemungutan Parkir Di Luar Area Parkir Alun-Alun Karanganyar, Jawa Tengah Periode Tahun 2023**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemungutan parkir di luar area parkir Alun-alun Karanganyar, Jawa Tengah Periode Tahun 2023 ?
2. Bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap pemungutan parkir di luar area parkir Alun-alun Karanganyar, Jawa Tengah Periode Tahun 2023 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pemungutan parkir di luar area parkir di luar area parkir Alun-alun Karanganyar, Jawa Tengah Periode Tahun 2023.

2. Untuk mengetahui analisis fiqh muamalah terhadap pemungutan parkir di luar area parkir Alun-alun Karanganyar, Jawa Tengah Periode Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis serta mahasiswa terkhusus mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah UIN Raden Mas Said Surakarta serta semua pihak yang membaca penelitian ini.

2. Manfaat teoritis

Untuk dijadikan pedoman dan acuan bagi peneliti dan pihak-pihak terkait. Serta memberikan kontribusi terhadap ilmu fiqh muamalah khususnya tentang pemungutan parkir yang baik dalam islam.

E. Kerangka Teori

1. Parkir

Kata parkir berasal dari kata *park* yang berarti taman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia parkir adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan.¹⁰ Secara umum penegakan parkir telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008, hlm. 1126.

hal ini parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.¹¹

Dapat disimpulkan pengertian parkir yaitu keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu tertentu.¹²

2. Akad

Kata akad berasal dari Bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan, (*al-ittifāq*).¹³ Secara terminology fiqh, akad didefinisikan dengan "pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan".

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, yang mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad ialah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara, yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.

¹¹ Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

¹² Wiwi Yuliana, Analisis Kebutuhan Ruang Parkir Di Area Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pengetahuan (Fkip) Universitas Muhammadiyah Mataram, *Skripsi* Program Studi Rekayasa Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram 2020, hlm 4-5.

¹³ A.W. Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Indonesia dan Arab*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1595.

Secara lughawi, makna al-aqd adalah perikatan, perjanjian, pertalian, permufakatan (*al-ittifāq*). Sedangkan secara istilah, akad di definisikan dengan redaksi yang berbeda-beda, di antaranya akad adalah pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan peraturan syari'at. Definisi lain adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' dengan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.¹⁴

3. *Ijārah*

Ijārah secara etimologi berasal dari kata *ajara-ya* "jiru, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya ialah pengganti, baik yang bersifat materi maupun nonmateri.¹⁵

Ijārah biasa disebut juga dengan istilah sewa, jasa, atau imbalan, yang berarti akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.

Ijārah dalam fikih islam berarti memberikan sesuatu untuk disewakan.¹⁶

Menurut ulama Syafi'iyah *Ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat *mubāh* dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu. Menurut Hanafiah, *Ijārah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan serupa harta. Menurut Malikiyah, *Ijārah* adalah suatu akad yang memberikan hak atas

¹⁴ Suswinarno, *kiat-kiat cerdas, mudah dan bijak memahami masalah "Akad-akad Syari'ah"*, (Bandung : Kaifa PT Mizan Pustaka, 2011), hlm. 6.

¹⁵ A.W. Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Indonesia dan Arab*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2007), hlm. 9.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 113.

manfaat suatu barang *mubāh* untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat. Hanabilah, *Ijārah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *Ijārah* dan kara' dan semacamnya.¹⁷

Akad *Ijārah* yang digunakan dalam praktik parkir adalah *mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad penyewaan atau pengupahan. Dimana *mu'jir* (pengelola jasa parkir) adalah pihak yang mempunyai lahan atau tempat parkir dan *musta'jir* (pengguna jasa parkir) adalah pihak yang membutuhkan lahan atau tempat parkir untuk memarkirkan kendaraannya. Dalam akad ini *mu'jir* mendapatkan imbalan sesuai aturan yang berlaku sementara *musta'jir* mendapatkan manfaat atas lahan atau tempat parkir tersebut.¹⁸ Subjek akad (*al-'aqidain*) dalam praktik parkir ini adalah pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir. Objeknya (*ma'qud alaihi*) adalah lahan parkir, *sighat* (ijab/qabul) nya adalah dengan adanya serah terima karcis. Selanjutnya diakhiri dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*).

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan diteliti. Parkir merupakan

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 316.

¹⁸ Agum Marsui, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Uang Parkir Secara Selektif (Studi Kasus Lahan Parkir Sport Center Kota Bengkulu), *Skripsi* Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021, hlm. 24-25.

kegiatan yang sering dijumpai masyarakat setiap harinya yang terdapat suatu pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum khususnya pada penelitian kali ini penulis mengkaji fiqh muamalah terhadap pemungutan parkir di luar area parkir. Untuk menghindari persamaan dengan penelitian sebelumnya maka penulis mencantumkan beberapa skripsi yang penulis temukan terkait permasalahan diatas, diantaranya :

Pertama, penelitian yang dilakukan Tovan Vernando Harris Prakoso Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2020, dalam skripsinya yang berjudul "Penetapan Tarif Parkir Dalam Perspektif *Istihsan* (Studi Kasus Di Lapangan Alun-Alun Satya Negara Sukoharjo)" dalam skripsinya ini menjelaskan Penetapan tarif parkir di Lapangan Alun Alun Satya Negara Sukoharjo terdapat perbedaan tarif parkir. Yang pertama tarif seperti biasa yang kedua tarif dalam jangka waktu lama. Tarif seperti biasa dengan ketentuan tarif sesuai dengan aturan yang berlaku tidak terjadi tawar menawar terlebih dahulu diantara pihak juru parkir dan konsumen, sedangkan tarif parkir jangka waktu lama terjadi tawar menawar diantara kedua belah pihak. Meskipun terjadi perbedaan dalam sistem pengupahan, tidak semua ketentuan *Ijārah* itu digunakan dan masuk dalam kategori *istihsan* karena ada suatu pengecualian dalam penetapan tarif parkir.¹⁹

¹⁹ Tovan Vernando Harris Prakoso, Penetapan Tarif Parkir Dalam Perspektif Istihsan (Studi Kasus Di Lapangan Alun–Alun Satya Negara Sukoharjo), *Skripsi* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang pemungutan parkir. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tempat dan mekanisme parkir. Penelitian ini dilakukan di Lapangan Alun-alun Karanganyar, Jawa Tengah dan mekanisme pemungutan parkir yang di pungut di luar area parkir.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Regita Cahyani Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemungutan Uang Parkir Ganda (Studi Di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung)" dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Pengemudi yang memasuki area perbelanjaan pasar dihadapi masalah terkait dengan praktik pengenaan biaya parkir ganda Di area pasar tengah, ketika memasuki pintu masuk, pengemudi membayar biaya parkir, tetapi ketika pengemudi pergi, petugas parkir meminta uang parkir dikembalikan. Melanggar aturan agama, petugas parkir tidak resmi ini memaksa pengendara untuk membayar layanan yang mereka berikan. Ini tidak masuk akal dalam keadaan apa pun. Dalam hukum Islam, jual beli jasa harus merupakan proses transaksi sukarela tanpa paksaan di antaranya. Termasuk parkir, yang bertentangan dengan aturan jika salah satu pihak keberatan.²⁰

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang pemungutan parkir. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis

²⁰ Regita Cahyani, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemungutan Uang Parkir Ganda (Studi Di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung), *Skripsi* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

lakukan adalah tempat dan mekanisme parkir. Penelitian ini dilakukan di Lapangan Alun-alun Karanganyar, Jawa Tengah dan mekanisme pemungutan parkir pada penelitian ini pemungutan parkir di luar area parkir sedangkan penelitian pada skripsi sebelumnya mekanismenya pemungutan parkir yang dilakukan berulang atau ganda.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Dwi Santika Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Sewa Parkir Secara *Fluktuatif* (Studi Pada Parkiran Buccheri Bandar Lampung)" dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa pemungutan parkir di halaman Buccheri yang mengakibatkan pihak pengendara merasa dirugikan sepihak, karena harga yang ditentukan pihak pengelola jasa parkir tidak stabil. Pihak Juru parkir tidak menetapkan tarif yang sama terhadap satu pengguna dengan pengguna yang lain terkadang memberikan tarif yang berbeda-beda dari pagi hari menjelang malam hari.²¹

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang pemungutan parkir. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tempat dan mekanisme parkir. Penelitian ini dilakukan di Lapangan Alun-alun Karanganyar, Jawa Tengah dan mekanisme pemungutan parkir pada penelitian ini pemungutan parkir di luar area parkir sedangkan

²¹ Dwi Santika, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Sewa Parkir Secara Fluktuatif (Studi Pada Parkiran Buccheri Bandar Lampung), *Skripsi* Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

penelitian pada skripsi sebelumnya mekanismenya pemungutan tarif parkir yang dilakukan tidak stabil artinya jasa parkir tidak menetapkan tarif yang sama.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Busrah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar, tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pemungutan Retribusi Parkiran Pada Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar” dalam jurnal tersebut menjelaskan praktek pemungutan retribusi parkir di kawasan pasar sentral pekkabata Polewali Mandar bahwa juru parkir tidak pernah menaikkan biaya retribusi diatas ketentuan namun yang menjadi alasan juru parkir menerima di atas ketentuan yaitu karena faktor tidak adanya gaji yang tetap dan adanya unsur keikhlasan masyarakat untuk memberikan biaya retribusi parkir di atas ketentuan.²²

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang pemungutan parkir. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tempat dan mekanisme parkir. Penelitian ini dilakukan di Lapangan Alun-alun Karanganyar, Jawa Tengah dan mekanisme pemungutan parkir pada penelitian ini pemungutan parkir di luar area parkir sedangkan penelitian pada skripsi sebelumnya mekanisme tarif parkir yang diatas ketentuan.

²² Busrah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pemungutan Retribusi Parkiran Pada Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar*, J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, Vol. 2, No. 2, Nopember 2017.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ishomudin Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum” dalam jurnal tersebut menjelaskan Perda No. 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Layanan Publik tidak dapat digunakan sebagai dasar bagi penyedia parkir. Kemudian juga terdapat ketidaksesuaian praktek pemungutan parkir di lapangan.²³

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang pemungutan parkir. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini membahas pemungutan parkir di luar area parkir sedangkan penelitian sebelumnya membahas praktek pemungutan tarif parkir ditepi jalan umum.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ialah cara berpikir dan perbuatan yang dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan memperoleh penelitian yang berkualitas.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif lapangan, yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan gejala secara akurat, untuk mengetahui ada tidaknya

²³ Muhammad Ishomudin, *Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum*, Lex Renaissance No. 1 Vol. 4 Januari 2019.

hubungan antara gejala satu dan gejala pada masyarakat lain dalam masyarakat, dan membandingkan fakta yang ada di masyarakat..²⁴

Selain itu peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai literatur yang ada dipustakaan yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan data/informasi yang diperoleh dari sumber pertama. Adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan yaitu wawancara, observasi serta dokumentasi yang hasilnya diperoleh dari pihak juru parkir dan masyarakat.

Sumber data yang dari penelitian ini yaitu juru parkir dan customer. Diantaranya berjumlah 10 orang yang terdiri dari 3 orang juru parkir dan 7 orang pengunjung. Jumlah sumber data/informasi penelitian yang berjumlah 10 antara lain 3 orang juru parkir dan 7 orang pengunjung didasarkan kepada pertimbangan bahwa penelitian kualitatif lebih mementingkan informasi yang banyak daripada banyaknya jumlah informan.

b. Data Sekunder

²⁴ Faisal Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group 2016), hlm. 5.

Data sekunder merupakan data/informasi yang diperoleh secara tidak langsung, artinya data yang diperoleh melalui beberapa buku, jurnal ilmiah dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Alun-alun Karanganyar, Jawa Tengah. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian adalah bulan Februari-April 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama yang dilakukan dalam penelitian bertujuan untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek penelitian untuk dijawab. Sehingga para penelitian ini peneliti mencari dan mengumpulkan data secara lisan dengan memberikan pertanyaan yang diikuti tanya jawab dengan pihak juru parkir dan masyarakat.

Wawancara dilakukan dengan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan narasumber. Metode yang digunakan dalam wawancara yaitu semi terstruktur, dimana sebelum

wawancara sudah dipersiapkan daftar pertanyaan yang kemudian nantinya dapat dikembangkan saat wawancara berlangsung.

Sumber informasi yang akan diwawancarai diantaranya berjumlah 10 orang yang terdiri dari 3 orang juru parkir dan 7 orang pengunjung. Adapun alasan peneliti memilih 3 orang juru parkir karena 3 orang tersebut yang bertugas di lahan parkir yang melakukan pemungutan parkir diluar area. Sedangkan alasan peneliti memilih 7 orang pengunjung karena mereka yang mengalami peristiwa pemungutan parkir diluar area parkir.

Dalam menentukan jumlah informan tersebut sebagai patokannya menggunakan syarat kecukupan informasi. Syarat kecukupan dipenuhi dengan menentukan jumlah informan yang memberikan cukup informasi, sehingga patokan peneliti dalam menentukan jumlah informan yaitu kedalaman informasi telah cukup.

b. Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara peninjauan langsung atau melihat langsung pelaksanaan penetapan tarif parkir di Alun-alun Karanganyar, Jawa Tengah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat

mendukung penelitian.²⁵ Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan tentang peraturan-peraturan yang berlaku dan analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi.²⁶

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yang dikaji dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif yang akan diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan realita yang ada di masyarakat.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu :

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 329.

²⁶ Tovan Vernando Harris Prakoso, *Penetapan Tarif Parkir Dalam Perspektif Istihsan (Studi Kasus Di Lapangan Alun-Alun Satya Negara Sukoharjo) ...*, hlm.17.

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Menurut Mantja, reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Menurut Sutopo menyatakan bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions*)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

Analisis data ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai dari lapangan untuk melihat bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap pemungutan parkir di luar area parkir Alun-alun Karanganyar, Jawa Tengah.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Pada bagian pertama ini penulis akan menulis yang terdiri dari latar belakang masalah yang bertujuan untuk memaparkan masalah yang akan diteliti oleh penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Umum. Bab ini merupakan tinjauan teoritis secara umum mengenai parkir meliputi konsep parkir, konsep akad dan konsep *ijārah*.

Bab III Gambaran Umum praktik pemungutan parkir di luar area parkir Alun-alun Karanganyar, Jawa Tengah.

Bab IV Analisis. Pada bagian ini penulis akan membahas tentang analisis dari sistem pemungutan uang parkir di luar area parkir Alun-alun Karanganyar, Jawa Tengah dan analisis hukumnya menurut hukum ekonomi syariah.

Bab V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. PARKIR

1. Pengertian Parkir

Kata parkir berasal dari kata *park* yang berarti taman. Menurut kamus bahasa Indonesia, parkir diartikan sebagai tempat menyimpan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia parkir adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan.¹ Secara umum penegakan parkir telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam hal ini parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.²

Menurut Hobbs, parkir diartikan sebagai suatu kegiatan untuk meletakkan atau menyimpan kendaraan di suatu tempat tertentu yang lamanya tergantung kepada selesainya keperluan dari pengendara tersebut. Menurut Warpani, definisi parkir adalah meletakkan kendaraan dari suatu tempat atau areal untuk jangka waktu (durasi) parkir tertentu. Lalu lintas berjalan menuju suatu tempat dan setelah mencapai tempat tersebut, maka diperlukan tempat parkir. Kekurangan dalam hal penyediaan fasilitas

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008, hlm. 1126.

² Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

parkir yang memadai sesuai dengan permintaan yang diharapkan dan diijinkan dapat menyebabkan kemacetan.

Dengan meningkatnya tingkat perjalanan maka kebutuhan akan ruang parkir akan dikhawatirkan juga semakin meningkat. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan perlunya kualitas lahan dan tata ruang yang digunakan untuk parkir. Selain itu kenaikan kepemilikan kendaraan akan menimbulkan peningkatan kapasitas parkir.

Definisi Perparkiran menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/HK.105/DRJD/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir antara lain :³

- a. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- b. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan.
- c. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
- d. Tempat parkir di badan jalan, (*on street parking*) adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan.
- e. Fasilitas parkir di luar badan jalan (*off street parking*) adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau

³ Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/HK.105/DRJD/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, hlm. 3.

penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/atau gedung parkir.

- f. Jalan adalah tempat jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
- g. Satuan ruang parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu. Untuk hal-hal tertentu bila tanpa penjelasan, SRP adalah SRP untuk mobil penumpang.
- h. Jalur sirkulasi adalah tempat, yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.
- i. Jalur gang merupakan jalur antara dua deretan ruang parkir yang berdekatan.
- j. Kawasan parkir adalah kawasan atau areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.

2. Jenis-jenis Parkir

Jenis-jenis parkir berdasarkan penempatan :⁴

- 1) Parkir ditepi jalan (*on-street parking*), yakni parkir dengan menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir namun parkir semacam ini menimbulkan permasalahan jika jalan yang bersangkutan tidak direncanakan sebagai lahan parkir pada badan jalan. masalah yang biasa

⁴ Dwi Santika, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Sewa Parkir Secara Fluktuatif (Studi Pada Parkiran Buccheri Bandar Lampung), *Skripsi...*, hlm. 87.

terjadi adalah terhambatnya pergerakan arus lalu lintas yang akhirnya menyebabkan kemacetan,

- 2) Parkir diluar badan jalan (*off-street parking*), yakni sistem parkir dengan menggunakan gedung lokasi parkir yang sengaja dibuat diluar badan jalan, dengan tujuan menunjang suatu aktifitas lalu lintas kendaraan. Jenis parkir ini meliputi: halaman gedung perkantoran, supermarket, atau pada taman parkir.

Jenis-jenis parkir berdasarkan statusnya :⁵

- 1) Parkir umum, biasanya dikelola oleh pemerintah daerah.
- 2) Parkir khusus, dikelola oleh swasta.
- 3) Parkir darurat, diselenggarakan karena adanya kegiatan incidental.
- 4) Taman parkir, dikelola oleh pemerintah daerah.
- 5) Gedung parkir, biasanya diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan pengelolaannya oleh swasta.

B. AKAD

1. Pengertian Akad dalam Islam

Kata akad berasal dari Bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan, (*al-ittifāq*).⁶ Secara terminology *fiqh*, akad didefinisikan dengan ”pertalian ijab (pernyataan

⁵ *Ibid.*, hlm. 88.

⁶ A.W. Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Indonesia dan Arab*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1595.

melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan”.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, yang mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad ialah perikatan ijab dan Kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara, yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Sedangkan secara istilah, akad di definisikan dengan redaksi yang berbeda-beda, di antaranya akad adalah pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan peraturan syari'at. Definisi lain adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' dengan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.⁷

Sehingga akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua belah pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak dua belah pihak yang tercermin dalam ijab kabul.

⁷ Suswinarno, *kiat-kiat cerdas, mudah dan bijak memahami masalah “Akad-akad Syari'ah”*, (Bandung : Kaifa PT Mizan Pustaka, 2011), hlm. 6.

2. Dasar Hukum Akad

Al-maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ؕ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ

مُحَلَّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرْمٌ ؕ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”⁸

Dasar Hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat di rujuki ketentuan hukum yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW hadis dari Jabir bin Abdullah Rhadliyallahu anhuma dalam kitab Syurutuhum Bainahum yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhori.

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ ، رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا فِي ٱلْمُكَاتَبِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ. وَقَالَ ابْنُ عُمرَ ،

أَوْ عُمرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ ٱللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ.

Artinya : “Dari Jabir bin Abdullah Rhodliyallohu anhuma dalam kitab Syurutuhum Bainahum “Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat”.⁹

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 143.

⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jakarta : Darul Haq, 2015), hlm. 417.

3. Rukun dan Syarat Akad

Dalam menjalankan akad perlu adanya rukun dan syarat akad yang harus dijalani, berikut adalah rukun dan syaratnya:

a. Rukun-rukun akad :¹⁰

- 1) *'Aqid* adalah orang yang berakad terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa beberapa orang.
- 2) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti bendabenda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- 3) *Maudhu' al-'aqd* yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) *Shighat al-'aqd* ialah ijab kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Kabul ialah perkataam yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.

¹⁰ Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Islam*, (Bandung; PT Raja Grafindo Pusaka, 1996). hlm. 95.

b. Syarat-syarat Akad :¹¹

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), maka akad orang tidak cakap (orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (*mahjur*) karena boros dan lainnya akadnya tidak sah.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diijinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan '*aqid* yang memiliki barang.
- 4) Akad bukan jenis akad yang dilarang.
- 5) Akad dapat memberi faedah.
- 6) Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya *qabul*.

C. IJĀRAH

1. Pengertian *Ijārah*

Ijārah secara etimologi berasal dari kata *ajara-ya'jiru*, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya ialah pengganti, baik yang bersifat materi maupun nonmateri.¹² *Ijārah* biasa disebut juga dengan istilah sewa, jasa, atau imbalan, yang

¹¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, oleh Mariam Darus Badruzaman, (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama,2001), hlm. 75.

¹² A.W. Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Indonesia dan Arab*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2007), hlm. 9.

berarti akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. *Ijārah* dalam fikih islam berarti memberikan sesuatu untuk disewakan.¹³

Menurut ulama Syafi'iyah *al-ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat *mubāh* dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu. Menurut Hanafiyyah, *ijārah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan serupa harta. Menurut Malikiyyah, *ijārah* adalah suatu akad yang memberikan hak atas manfaat suatu barang *mubāh* untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat. Hanabilah, *ijārah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijārah* dan kara' dan semacamnya.¹⁴

Adapun *Jumhūr* ulama *Fiqh* berpendapat bahwa, *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.¹⁵

Akad *ijārah* yang digunakan dalam praktik parkir adalah *mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad penyewaan atau pengupahan. Dimana *mu'jir* (pengelola jasa parkir) adalah pihak yang mempunyai lahan atau tempat parkir dan *musta'jir* (pengguna jasa parkir) adalah pihak yang membutuhkan lahan atau tempat parkir untuk memarkirkan kendaraannya.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 113.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 316.

¹⁵ Rachmat Syafe'i *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 122

Dalam akad ini *mu'jir* mendapatkan imbalan sesuai aturan yang berlaku sementara *musta'jir* mendapatkan manfaat atas lahan atau tempat parkir tersebut. Subjek akad (*al-'aqidain*) dalam praktik parkir ini adalah pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir. Objeknya (*ma'qud alaih*) adalah lahan parkir, *shighat* (ijab/qabul) nya adalah dengan adanya serah terima karcis. Selanjutnya diakhiri dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*).

2. Dasar Hukum *Ijārah*

a. Al-Qur'an

1) Al-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاَسْرُضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁶

¹⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 824.

2) Al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَهُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya ”.¹⁷

Ayat-ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa As bertemu dengan putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa As untuk di sewa tenaganya guna mengembala domba. Kemudian Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa As mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan “karna sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat di percaya. Cara ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembiayaan upah itu dilakukan.

b. Al-Hadis

1) Hadis Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya : “Berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering”.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 559.

¹⁸ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jakarta : Darul Haq, 2015), hlm. 490.

- 2) Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya : “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”¹⁹

Hadis tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang mempekerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya sebagai bentuk imbalan atas apa yang sudah mereka kerjakan.

c. *Ijmā'*

Semua orang sepakat tidak ada satupun ulama yang mempermasalahkan kesepakatan ini (*ijmā'*) bahkan ada orang yang berbeda pendapat juga tidak diperhitungkan. Sedangkan dasar hukum *ijārah* diperbolehkan karena memerikan manfaat bagi kemaslahatan umat.²⁰

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

Menurut ulama Hanafi ada dua rukun sewa, ijab dan qabul. Hal ini karena ulama Hanafi memiliki pendapat sendiri-sendiri tentang rukun tersebut. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah berkaitan dengan sahnya suatu transaksi yang dalam hal

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 491.

²⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 79.

ini adalah perjanjian sewa menyewa. Adapun menurut *Jumhūr* ulama rukun *ijārah* ada empat (4), yaitu :²¹

1) Aqid (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Orang yang menyewakan dan yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dll disebut *Mu'ajir* dan orang yang memberikan upah dan mendapatkan tenaga, jasa disebut *Musta'jir*.

1) *Shighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut shighat akad (*shighatul-'aqd*), terdiri atas ijab dan kabul. Dalam hukum akad Islam ijab dan kabul dapat dilakukan dengan cara: ucapan utusan tulisan gerak tubuh dan secara diam-diam. Syaratnya sama dengan ijab dan kabul dalam jual beli hanya ijab dan qabul dalam *ijārah* harus mengacu pada jangka waktu atau waktu tertentu.

2) Upah

Upah yaitu sesuatu yang diberikan kepada *mu'ajir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *musta'jir*. Dalam hal ini syaratnya:

- a) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya, *ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.

²¹ Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 21.

- b) Khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjanya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
- c) Uang sewa atau upah harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa-menyewa.

3) Manfaat

Untuk mengontrak harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya *fāsīd*.

b. Syarat *Ijārah*

Sebagai sebuah transaksi umum, *ijārah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijārah* adalah sebagai berikut :²²

1) Pelaku *ijārah* haruslah berakal

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijārah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 49.

kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang suatu perbuatan yang sah.

2) Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan untuk menyatakan akad *ijārah*. Apabila seorang dinyatakan terpaksa melakukan akad itu, maka akad tidak sah. Akad sewa-menyewa atau upah-mengupah tidak boleh dilakukan oleh satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.

3) Objek *ijārah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat

Objek *ijārah* boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewaka suatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

4) Objek *ijārah* berupa harta tetap yang dapat diketahui

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan peselisihan, maka akadnya tidak sah karena tidak jelas menghalangi penyerahan dan penerima sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat

manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

Apabila syarat-syarat sewa-menyewa diatas telah terpenuhi maka akad sewa-menyewa atau upah-mengupah telah dianggap sah, menurut syara'. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka sewa menyewa atau upah mengupah batal.

4. Jenis-jenis *Ijārah*

Ijārah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut :²³

a. *Ijārah* untuk suatu manfaat, disebut juga sewa-menyewa.

Dalam *ijārah*, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. *Ijārah* yang bersifat manfaat, misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama *fiqh* sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.

b. *Ijārah* untuk suatu pekerjaan, disebut juga upah-mengupah.

Dalam *ijārah*, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, mislanya tukang jahit, tukang salon, dan tukang sepatu. Kedua bentuk *ijārah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama *fiqh* hukumnya boleh.

²³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 231.

Ijārah untuk suatu pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ijārah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. *Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu:²⁴

- a) *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya, seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b) *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya, tukang jahit, notaris, dan pengacara. Hukumnya adalah ia (*ajir musytarik*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. ia (*ajir musytarik*) tidak berhak atas upah kecuali dia bekerja.

5. Berakhirnya akad *ijārah*

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa akad *ijārah* akan berakhir apabila :²⁵

²⁴ Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,...hlm. 333-334.

²⁵ Sindi Yuliana, Praktik Jasa Sulam Alis Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Salon Kecantikan Evi Beauty Galery Bandar Lampung), *Skripsi* Prodi Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016, hlm 28-30.

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang di jahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang di sepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama *fiqh*.
- c. Menurut ulama Hanafiyyah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad *ijārah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut *jumhūr* ulama, akad *ijārah* tidak batal dengan afatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut ulama Hanafiyyah, apabila uzur dari salah satu pihak. Seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak, maka *ijārah* batal. '*Uzur*' yang dapat membatalkan akad *ijārah* itu, menurut ulama Hanafiyyah adalah salah satu pihak *muflis*, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut *Jumhūr* ulama, '*uzur*' yang boleh membatalkan akad *ijārah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akal itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.

BAB III


GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK PEMUNGUTAN PARKIR DI LUAR AREA PARKIR ALUN-ALUN KARANGANYAR

A. Gambaran Umum Alun-Alun Karanganyar

1. Profil Alun-Alun Karanganyar

Alun-alun karanganyar adalah landsekap kota yang tepat terletak ditengah kota yaitu tepatnya pada jalan lawu No. 385 karanganyar. Dengan luas 14.000 tentu alun alun karanganyar menjadi center ditengah komplek perkantoran kabupaten karanganyar.¹ Tepat di depan Kantor Bupati Karanganyar serta dekat dengan Masjid Agung Madaniyah Karanganyar. Alun-alun Karanganyar merupakan ruang umum terbuka dan serbaguna yang bisa digunakan oleh masyarakat luas.

Batas Wilayah Utara : Jl. Lawu, Kawasan Permukiman Selatan : Jl. Kapten Mulyadi Barat : Jl. KH. Ahmad Dahlan Kantor PLN Kabupaten Karanganyar Timur : Jl. Demak, Jl. KH. Samanhudi, BPS Kabupaten Karanganyar, Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar.



Gambar 1. Alun-alun Karanganyar
(Sumber : Google Earth)

¹ Hega Harsetya Nugraha, *Analisa Pola Sirkulasi Pada Alun-Alun Karanganyar*, Siar II 2021: Seminar Ilmiah Arsitektur, ISSN: 2721-8686, hlm. 484.

Alun-alun Kabupaten Karanganyar terletak di kawasan pusat kota yang dikembangkan dengan fungsi perdangan dan perkantoran. Alun-alun bagi Kabupaten Karanganyar dapat dikatakan sebagai jantung kota/kabupaten dimana terdapat kawasan pusat pemerintahan disekitarnya. Selain itu, Alun-alun Kabupaten Karanganyar juga berfungsi sebagai wadah aktivitas sosial masyarakat seperti olahraga, rekreasi, aktivitas pedagang kaki lima dan sebagainya.²

Di sekitar alun-alun biasanya di waktu sore sampai malam ada beberapa pedagang yang menjajakan berbagai dagangannya di sekitar Alun-alun Karanganyar. Alun-alun Karanganyar objek wisata sekaligus pusat keramaian di Kabupaten Karanganyar. Di sekitar kawasan wisata, pengunjung akan menjumpai para pedagang makanan.³

Keunikan dari objek wisata ini berbeda dari alun-alun di tempat lain adalah adanya sebuah monumen unik. Monumen ini yaitu berupa sebuah batu yang terletak di dalam pendopo terbuka. Di atas batu ini terdapat patung seorang ibu yang tengah menggendong anaknya. Monumen ini bernama Monumen GSI (Gerakan Sayang Ibu).⁴

Ada keunikan lain di Alun-alun Karanganyar ini. Tepatnya berada di Taman Gajah yang lokasinya masih berada di kawasan alun-alun. Di

² Desti Rahmiat, *Kajian Elemen Pembentuk Ruang Kota Pada Ruang Terbuka Publik Kota (Studi Kasus : Alun-Alun Karanganyar)*, Ikraith-Teknologi, Vol. 1, No. 2, November 2017, hlm. 3.

³ Ratih, *Wisata Alun-alun Karanganyar*, dikutip dari <https://travelspromo.com> diakses 13 Maret 2023.

⁴ *Ibid.*

Taman Gajah, terdapat sebuah air mancur bernama Wings of Time. Tentunya tidak sebesar Wings of Time di Singapura, namun konsepnya sama dengan air mancur tersebut.⁵

Malam hari adalah waktu berwisata di sini. Pasalnya, banyak sekali hiburan dan kuliner yang tersedia di sepanjang jalan. Tenda-tenda penjual warung sudah mulai berjualan sejak sore hari. Serta *booth* yang menjual makanan kecil pun turut meramaikan wisata pada saat malam.⁶

Wahana permainan anak-anak pun turut hadir. Ada motor kecil, mobil-mobilan hingga wahana balon kegemaran anak-anak. Tak ketinggalan ada juga kereta mini untuk anak-anak yang berputar di lintasan kecil. Wahana permainan tidak hanya untuk anak-anak saja. Ada juga permainan untuk orang dewasa. Permainan tersebut yaitu wahana sepeda kayuh. Berbeda dari sepeda pada umumnya, sepeda kayuh di sini memiliki bentuk mobil. Kapasitasnya dapat terisi oleh empat orang. Selanjutnya semua penumpangnya bisa ikut mengayuh sepeda ini berkeliling alun-alun.⁷

Alun-alun Karanganyar juga menjadi tempat favorit wisatawan untuk berolahraga. Pagi dan sore hari adalah waktu yang tepat untuk datang berolahraga. Wisatawan dapat *jogging* atau bersepeda mengitari alun

⁵ Orami, *Alun-alun Karanganyar*, dikutip dari <https://www.orami.co.id> diakses 18 Maret 2023.

⁶ *Ibid.*


⁷ Ratih, *Wisata Alun-alun Karanganyar*, dikutip dari <https://travelspromo.com> diakses 13 Maret 2023.

alun. *Jogging track* di sini begitu nyaman sehingga membuat olahraga pun lebih menyenangkan.⁸

2. Lahan Parkir Alun-Alun Karanganyar

Kebutuhan lahan parkir merupakan kebutuhan yang harus dimiliki semua bangunan terutama pada public space seperti alun alun. Berdasarkan hasil pengamatan berikut adalah penyebaran lahan parkir kendaraan bermotor pada alun-alun karanganyar.

a. Pasar Sabtu Alun-alun Karanganyar




Gambar 2. Area Parkir Pasar Sabtu Alun-alun Karanganyar
(Sumber : Gishub Kabupaten Karanganyar)

Dalam gambar tersebut ditunjukkan bahwa lahan parkir yang ditentukan pada saat pasar sabtu yaitu kode A,X,B,Y,E,G.

⁸ *Ibid.*


b. PKL Malam Alun-alun Karanganyar



Gambar 3. Area Parkir PKL Malam Alun-alun Karanganyar (Sumber : Gishub Kabupaten Karanganyar)

Dalam gambar tersebut ditunjukkan bahwa lahan parkir yang ditentukan pada saat PKL Malam yaitu kode A,B,J,K,T,E1,E,H,V,E2,C.

c. CFD Alun-alun Karanganyar



No. Titik	Lokasi	No. Titik	Lokasi	No. Titik	Lokasi
1.	Depan Air Mancur Alun-alun (Huruf D)	5.	Barat Kantor KPU (I)	9.	Selatan Jalan Lawu (Huruf S)
2.	Barat Alun-alun (Huruf E)	6.	Selatan Jalan Lawu (Huruf O)	10.	Barat Alun-alun (Huruf B)
3.	Barat Plaza 1 (Huruf J)	7.	Selatan Jalan Lawu (Huruf P)	11.	Depan Kantor Dispora (Huruf C)
4.	Selatan Air Mancur Alun-alun (Huruf K)	8.	Selatan Jalan Lawu (Huruf Q)		

Gambar 4. Area Parkir CFD Alun-alun Karanganyar
(Sumber : Gishub Kabupaten Karanganyar)

Dalam gambar tersebut ditunjukkan bahwa lahan parkir yang ditentukan pada saat CFD hari minggu yaitu kode J,B1,E.

B. Peraturan Retribusi Parkir Kabupaten Karanganyar

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir menjelaskan bahwa definisi parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.⁹

Parkir telah menjadi salah satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan, terutama di kota-kota besar oleh sebab itu masalah parkir diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan, dapat dibayangkan apabila tidak terdapat tempat parkir.

⁹ PERDA Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir

Untuk tarif parkir di Kabupaten Karanganyar berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum menetapkan sebagai berikut :

Jenis Kendaraan	Zona A	Zona B
Sepeda Motor	Rp 2,000.00	Rp 1,000.00
Mobil	Rp 3,000.00	Rp 2,000.00
Mikro Bus/ Truck	Rp 5,000.00	Rp 3,000.00
Gandeng/ Tronton	Rp 7,000.00	Rp 5,000.00

Gambar 5. Tarif Parkir
(Sumber : Dinas Perhubungan Karanganyar)

Keterangan :

Zona A :

- 1) Taman Pancasila
- 2) Depan SD 1 Karanganyar
- 3) Taman Pancasila s/d SMK Wikarya
- 4) Taman Pancasila s/d Jungke
- 5) Sekitar Alun-alun
- 6) Sepanjang CFD
- 7) Lingkungan Pasar Karangpandan
- 8) Wilayah Kecamatan tawangmangu
- 9) Desa Ngringo & Colomadu

Zona B :

- 1) Kec. Karanganyar, kecuali yang termasuk Zona A

- 2) Kec. Karangpandan, kecuali yang termasuk Zona A
- 3) Kec. Tasikmadu
- 4) Kec. Mojogedang
- 5) Kec. Kerjo
- 6) Kec. Gondangrejo
- 7) Kec. Jaten, kecuali desa Ngringo
- 8) Kec. Jatipuro
- 9) Kec. Kebakkramat
- 10) Kec. Ngargoyoso
- 11) Kec. Matesih
- 12) Kec. Jumapolo
- 13) Kec. Jumantono
- 14) Kec. Jatiyoso
- 15) Kec. Jenawi

C. Praktik Pemungutan Parkir di Alun-alun Karanganyar

Pada zaman sekarang ini dimana mayoritas setiap orang mempunyai kendaraan pribadi masing-masing. Sehingga kebutuhan parkir pada suatu tempat akan mengalami peningkatan. Parkir telah menjadi bagian dari kehidupan bersama apalagi bagi masyarakat kota. Parkir adalah keadaan dimana kendaraan itu diam sementara. Sistem parkir yang tertata dengan baik akan membuat nyaman penghuni kendaraan. Pengguna juga dapat melakukan aktivitas dengan maksimal.

Proses pemungutan retribusi parkir di Alun-alun Karanganyar di mulai dari diterbitkannya karcis oleh dinas perhubungan. Kemudian para juru parkir mengambil karcis tersebut yang digunakan untuk memungut retribusi parkir sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setelah itu praktiknya para juru parkir memungut retribusi parkir dengan memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir sebagai tanda bukti. Dan hasil dari pemungutan retribusi parkir tersebut dihitung yang kemudian akan di setorkan ke UPT Pengelolaan Perparkiran bagian keuangan dan juru parkir mendapat tanda bukti setor.¹⁰

Pemungutan parkir di Alun-alun Karanganyar dilakukan oleh para juru parkir yang ditunjuk oleh juru parkir yang semestinya akan menjaga kendaraan tersebut sekuat tenaga dan bertanggung jawab bila terjadi kerusakan apalagi kehilangan. Akan tetapi kebanyakan juru parkir cenderung lepas tanggung jawab. Mereka tidak ingin dituntut bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu pada masa sekarang ini banyak permasalahan parkir yang muncul di area parkir tertentu yang disebabkan oleh beberapa hal yang menurut pengguna parkir merugikan bagi masyarakat.

Praktik pemungutan parkir yang ada di sekitar Alun-alun Karanganyar, Jawa Tengah terdapat permasalahan parkir yang dilakukan oleh pihak juru parkir yang melakukan pemungutan tarif parkir di luar area parkir. Juru parkir melakukan pemungutan tarif parkir di luar area parkir kepada pengguna sepeda

¹⁰ Amin, Pegawai Dinas Perhubungan, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2023, pukul 11.30 WIB

motor yang berhenti tidak lama di depan area parkir dan posisi sepeda motor masih menyala serta tidak ditinggal oleh pemiliknya.¹¹

Pengguna sepeda motor yang berboncengan dengan posisi pengguna sepeda motor yang belakang turun untuk pesan makanan maupun mengambil pesanan makanan dan pengguna sepeda motor yang depan masih diatas sepeda motor tanpa mematikan mesin sepeda motor. Pengguna sepeda motor tersebut hanya berhenti sementara kurang lebih 5 menit. Untuk kejadian seperti yang sudah dijelaskan di atas oleh petugas parkir tetap di pungut tarif parkir Rp 2000. Pengguna sepeda motor tersebut tidak berhenti atau masuk di area parkir yang sudah ditentukan dan hanya berhenti sementara di depan area parkir.¹²

Hal tersebut juga dialami oleh Sdr.Siwi dan Erlita pada saat membeli makanan. Kedua pengguna sepeda motor tersebut berhenti di depan penjual yang akan mereka beli makanannya. Sepeda motor dengan posisi tidak dimatikan dan Sdr. Erlita tidak meninggalkan sepeda motornya tetap dipungut tarif parkir. Menurut mereka dengan adanya pemungutan tarif parkir diluar area parkir tersebut membuat pengunjung merasa tidak nyaman.¹³

Pengguna sepeda motor lain Sdr. Syarifah mengalami hal yang sama yaitu dipungut tarif parkir di luar area parkir. Menurut dia tempat tersebut bukan area parkir dan masalahnya motor tersebut tidak ditinggalkan. Tetapi

¹¹ Siwi dan Erlita, Pengguna Sepeda Motor, *Wawancara Pribadi*, 5 Maret 2023, pukul 17.30 WIB.

¹² Shinta, Pengguna Sepeda Motor, *Wawancara Pribadi*, 23 Oktober 2022, pukul 18.30 WIB.

¹³ Siwi dan Erlita, Pengguna Sepeda Motor, *Wawancara Pribadi*, 5 Maret 2023, pukul 17.30 WIB.

Syaifah tetap memberikan uang senilai 2000 karena dia menganggap bahwa uang yang diberikan tersebut adalah sedekah dan yang menjadi juru parkir pada saat itu bapak-bapak paruh baya.¹⁴

Sdri. Dera dan Via menjelaskan bahwa pernah mengalami pemungutan parkir diluar area tetapi mereka tidak memberikan uang untuk parkir karena menurut mereka, mereka tidak merasa parkir ditempat parkir yang disediakan. Setelah selesai membeli makanan, juru parkir menghampiri mereka, tetapi mereka tidak memberikannya dan mengatakan bahwa mereka tidak parkir dan hanya membeli makanan tidak lama.¹⁵

Sdri. Linda menjelaskan sempat dipungut tarif parkir oleh juru parkir tetapi dia mangatakan kepada juru parkir bahwa dia ditempat tersebut hanya sebentar untuk mengambil pesanan makanan. Kemudian juru parkir akan memaklumi dan tidak melakukan pemungutan tarif parkir. Sehingga tidak akan terjadi kegiatan pemungutan tarif parkir diluar area parkir.¹⁶

Juru parkir menjelaskan zona parkir atau area parkir Alun-alun Karanganyar, Jawa Tengah yaitu sekitar Lapangan Alun-alun, Plasa 1 dan Plasa 2. Yang dimaksud dengan parkir di Alun-alun Karanganyar, Jawa Tengah adalah kendaraan berhenti dan masuk kedalam area parkir yang sudah ditentukan. Kendaraan yang tidak masuk kedalam area parkir tidak bisa

¹⁴ Syarifah, Pengguna Sepeda Motor, *Wawancara Pribadi*, 11 Maret 2023, pukul 18.50 WIB.

¹⁵ Dera dan Via Pengguna Sepeda Motor, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2023, pukul 18.30 WIB.

¹⁶ Linda, Pengguna Sepeda Motor, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2023, pukul 19.10 WIB.

dikatakan parkir dan tidak seharusnya dipungut tarif parkir karena tidak tergolong masuk ke dalam area parkir Alun-alun Karanganyar, Jawa Tengah.¹⁷

Menurut juru parkir Sdr. Rizky, untuk kejadian pemungutan parkir yang berada di luar area parkir yang pengguna sepeda motor tersebut gunakan untuk berhenti memang kadang di pungut tarif parkir dan terkadang tidak di pungut parkir. Jadi tergantung situasi dan kondisi, misalnya sepeda motor itu ditinggal oleh pemiliknya pada area yang bukan parkir tetap saya pungut tarif parkir. Karena dengan begitu menurut saya pengunjung akan parkir, sehingga motor yang ditinggal tersebut akan saya pindahkan ke area parkir. Ketika dalam keadaan ramai untuk parkir diluar area tidak dipungut.¹⁸

Juru parkir Bapak Ragil menjelaskan bahwa pemungutan parkir dilakukan apabila pengunjung atau pengguna sepeda motor mematikan sepeda motornya dan ditinggalkan oleh pemiliknya. Dan apabila pengguna sepeda motor tersebut akan melakukan kegiatan perparkiran tersebut hanya sebentar dan pengguna sepeda motor tersebut mengatakan kepada juru parkir maka juru parkir tidak melakukan pemungutan parkir.¹⁹

Dari hasil observasi yang peneliti temukan diantaranya pengunjung atau pengguna jasa parkir terkadang tidak diberikan karcis oleh juru parkir. Terdapat temuan dimana juru parkir tidak memberikan karcis sebagai tanda bukti karcis, tetapi pengguna jasa parkir tidak mempermasalahkan hal tersebut.

¹⁷ Tri dan Andi, Juru Parkir, *Wawancara Pribadi*, 30 Oktober 2022, pukul 19.30 WIB.

¹⁸ Rizky, Juru Parkir, *Wawancara Pribadi*, 5 Maret 2023, pukul 17.00 WIB.

¹⁹ Ragil, Juru Parkir, *Wawancara Pribadi*, 5 Maret 2023, pukul 17.20 WIB.

Disisi lain ditemukan peristiwa yaitu pengunjung berhenti dan meletakkan sepeda motornya diluar area parkir dan juru parkir memindahkan sepeda motor di area parkir yang sudah ditentukan.

Beberapa hal tersebut membuat masyarakat tidak nyaman karena tidak terdapat perjanjian akad diawal mengenai pemungutan tarif parkir. Pengguna sepeda motor merasa bahwa mereka hanya berhenti sementara dan mereka tidak masuk ke area parkir. Mereka juga merasa bahwa area tersebut bukan area parkir yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan Karanganyar, Jawa Tengah.

BAB IV

ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMUNGUTAN PARKIR DI LUAR AREA PARKIR ALUN-ALUN KARANGANYAR

A. Analisis Praktik Pemungutan Parkir di Luar Area Parkir Alun-alun Karanganyar

Pemungutan uang parkir di alun-alun Karanganyar adalah pemungutan yang dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keamanan suatu kendaraan pada saat berlangsungnya kegiatan oleh masing-masing pengunjung. Praktik pemungutan tarif parkir di alun-alun Karanganyar menganut PERDA Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir dan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam hal ini parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Pemungutan uang parkir di luar area parkir Alun-alun Karanganyar merupakan pemungutan uang dalam jasa parkir yang keadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun juru parkir di Alun-alun Karanganyar. Meskipun ada sebagian masyarakat yang menganggap tindakan pemungutan uang parkir diluar area tersebut dilarang serta mengurangi rasa kenyamanan para pengguna jasa parkir. Sebagian pengguna jasa parkir menyadari bahwa yang dilakukan itu dapat merugikan salah satu pihak.¹

¹ Siwi dan Erlita, Pengguna Sepeda Motor, *Wawancara Pribadi*, 5 Maret 2023, pukul 17.30 WIB.

Dalam praktiknya, juru parkir tidak selalu melakukan pemungutan parkir kepada pengunjung yang parkir di luar area parkir Alun-alun Karanganyar. Juru parkir tidak akan melakukan pemungutan parkir apabila pengguna sepeda motor memberitahu kepada juru parkir bahwa mereka hanya ingin berhenti di area tersebut hanya untuk keperluan sebentar. Tetapi juru parkir akan melakukan pemungutan kepada pengunjung yang sepeda motornya berada di luar area parkir dalam keadaan berhenti dan ditinggalkan oleh pemiliknya.²

Pengguna sepeda motor menganggap bahwa pemungutan parkir di luar area parkir Alun-alun Karanganyar tersebut mengurangi rasa kenyamanan. Pasalnya pemungutan uang parkir tersebut bukan di area parkir yang ditentukan. Sehingga menurut pengguna sepeda motor pemungutan parkir di luar area parkir Alun-alun Karanganyar tersebut dianggap berpotensi pemungutan parkir liar.³

Pemungutan tarif parkir di luar area Alun-alun Karanganyar dilakukan juru parkir yang berada di area plaza Alun-alun Karanganyar kepada pengguna sepeda yang berhenti tidak lama didepan area parkir. Proses pemungutan parkir diluar area dilakukan ketika pengguna sepeda motor berhenti didepan area parkir plaza dengan keperluan yaitu pengguna sepeda motor yang belakang

² Ragil, Juru Parkir, *Wawancara Pribadi*, 5 Maret 2023, pukul 17.20 WIB.

³ Retno, Pengguna Sepeda Motor, *Wawancara Pribadi*, 30 Oktober 2022, pukul 19.15 WIB.

turun untuk mengambil pesanan atau memesan makanan setelah itu juru parkir menghampiri dan melakukan pemungutan tarif parkir sebesar Rp 2000.

Pemungutan tarif parkir yang diberikan juru parkir membuat para pengunjung merasa dirugian karena tidak semua pengunjung yang kendaraannya berhenti dalam jangka waktu yang lama namun pemungutan yang dibebankan disamaratakan dengan pengunjung yang memang meninggalkan kendaraan nya untuk jangka waktu yang lama.

Diketahui dari praktik pemungutan parkir Alun-alun Karanganyar sebagian pengguna jasa parkir dan juru parkir tidak melaksanakan ijab qabul dengan ucapan secara jelas. Ditunjukkan bahwa sebagian pengguna jasa parkir tidak diberikannya karcis sebagai bukti parkir yang mana karcis tersebut dapat dijadikan sebagai ijab qabul yang menunjukkan suka sama suka/rela antara pengguna jasa parkir dan juru parkir.

B. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pemungutan Parkir Di Luar Area Parkir Alun-Alun Karanganyar

Pemungutan tarif parkir yang dilakukan antara juru parkir dengan pengguna sepeda motor dalam kajian fiqh muamalah termasuk ke dalam akad *Ijārah* (pengupahan). Akad *Ijārah* biasa disebut juga dengan istilah sewa, jasa, atau imbalan, yang berarti akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. *Ijārah* dalam fikih islam berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. *Ijārah* apabila objeknya berupa benda disebut sewa menyewa sedangkan jika objeknya berupa manfaat perbuatan disebut upah mengupah. Timbulnya *Ijārah* disebabkan adanya kebutuhan akan manfaat barang atau jasa

yang tidak mungkin diperoleh melalui kepemilikan. *Ijārah* akan dibolehkan jika sudah memenuhi rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan syara' sebagaimana akad yang terjadi pada umumnya, yakni adanya para pihak, objek *Ijārah*, dan akad.⁴

Juru parkir melakukan pemungutan kepada pengunjung yang sepeda motornya berada di luar area parkir dalam keadaan berhenti dan ditinggalkan oleh pemiliknya. Hal tersebut dilakukan juru parkir karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat apabila sepeda motor yang ditinggalkan oleh pemiliknya sudah otomatis akan parkir. Sehingga juru parkir akan memindahkan sepeda motor tersebut di area parkir dan pengguna sepeda motor akan memberikan uang parkir kepada juru parkir tanpa karcis.

Kedua belah pihak sudah mengetahui kewajiban masing-masing dan menjadi kebiasaan bahwa apabila motor ditinggalkan oleh pemiliknya maka juru parkir akan melakukan pemungutan parkir sehingga tidak ada ijab qabul secara lisan. Dan pengguna sepeda motor telah memberikan tarif uang dan tidak ada unsur terpaksa antara kedua belah pihak. Maka dalam akad *Ijārah* untuk kasus ini sah dilakukan karena telah memenuhi rukun dan syaratnya tanpa ada paksaan atau perselisihan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan dasar hukum atau dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan masalah pengupahan (al-*Ijārah*), maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah, dengan

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 113.

kata lain sewa-meyewa atau upah-mengupah dibolehkan dalam hukum islam apabila bernilai syar’i dan tidak merugikan kedua belah pihak.⁵

Al-Qur’an An-Nisaa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁶

Maksud dalam ayat tersebut bahwa dilarang melakukan praktik yang diharamkan dalam memperoleh kekayaan, namun harus melalui akad/perjanjian berdasarkan kerelaan antara kedua belah pihak yang membuat akad. Hal ini diperlukan agar terhindar dari penyesalan dalam akad maupun transaksi tersebut dan bertujuan agar adanya pertanggung-jawaban antara kedua pihak dan akan menimbulkan kenyamanan pada saat melakukan kegiatan serta terhindarnya perselisihan.

Pemungutan parkir di Alun-alun Karanganyar dilakukan oleh juru parkir kepada pengguna sepeda motor yang berhenti diluar area parkir yang

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 49.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 112.

ditentukan dan posisi pengguna tersebut tidak meninggalkan sepeda motornya. Pemberhentian pengguna sepeda motor tersebut tidak masuk kedalam area parkir tetapi juru parkir tetap melakukan pemungutan tarif parkir. Setelah penulis melakukan observasi dan wawancara mengenai kasus tersebut terjadi karena juru parkir tidak mengetahui dan tidak ada pembicaraan diawal bahwa pengguna sepeda motor tersebut berhenti tidak lama diluar area tersebut sehingga juru parkir melakukan pemungutan parkir.

Hal tersebut membuat pengguna sepeda motor tidak nyaman dan merasa dirugikan karena tidak ada pembicaraan diawal mengenai pemungutan parkir di luar area parkir tersebut dan tidak diberikan karcis. Apabila dikaji dengan fiqh muamalah menggunakan akad *Ijārah* untuk kasus tersebut tidak sah karena tidak ada kesepakatan diawal dan adanya unsur keterpaksaan oleh pengguna sepeda motor. Karena didalam syarat akad *Ijārah* apabila seorang dinyatakan terpaksa melakukan akad itu, maka akad tidak sah. Akad sewa-menyewa atau upah-mengupah tidak boleh dilakukan oleh satu pihak atau kedua duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.

Hadist Rasulullah SAW hadist dari Jabir bin Abdullah Rhodliyallohu anhuma dalam kitab Syurutuhum Bainahum yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhori :

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمَكَاتِبِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ،

أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ

Artinya : “*Dari Jabir bin Abdullah Rhodliyallohu anhuma dalam kitab Syurutuhum Bainahum “Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat”*”.⁷

Maksudnya akad yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho/relakan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya akad yang diadakan tidak didasarkan kepada salah satu pihak yang mengadakan perjanjian dan apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi akad, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.

Menurut hukum Islam dalam akad harus ada kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan praktik akad *Ijārah* agar tidak ada pihak yang dirugikan. Akad *Ijārah* akan dinyatakan sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat. Akad sewa-menyewa atau upah-mengupah tidak boleh dilakukan oleh satu pihak atau kedua duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.⁸

Disisi lain pada kasus ini juru parkir tidak akan melakukan pemungutan parkir apabila pengguna sepeda motor tersebut memberitahu kepada juru parkir dan melakukan perjanjian awal (ijab qabul) bahwa pengguna sepeda motor hanya berhenti ditempat tersebut tidak lama. Dengan adanya perjanjian diawal

⁷ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram...*, hlm. 417.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 49.

tersebut maka terpenuhinya rukun dan syarat akad. Sehingga peristiwa tersebut apabila dikaji dengan fiqh muamalah sesuai dengan dalil-dalil syara' dan sah apabila dilakukan. Karena kedua belah pihak telah melakukan ijab qabul dan tidak ada perselisihan atau keterpaksaan antara kedua belah pihak.

Sebagaimana telah di paparkan pada landasan teori bahwa akad merupakan suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' dengan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak dua belah pihak yang tercermin dalam ijab kabul. Sehingga maksud dari ijab kabul adalah untuk menunjukkan adanya suka rela timbal-balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Dan dapat disimpulkan bahwa akad terjadi diantara dua pihak dengan sukarela.⁹

⁹ Suswinarno, *kiat-kiat cerdas, mudah dan bijak memahami masalah...*, hlm. 6.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang hal-hal yang berkaitan Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pemungutan Parkir Di Luar Area Parkir Alun-Alun Karanganyar yaitu

1. Praktik pemungutan tarif parkir diluar area parkir Alun-alun Karanganyar dilakukan oleh juru parkir kepada pengguna sepeda motor yang berhenti tidak lama diluar area parkir yang ditentukan dan posisi pengguna sepeda motor tidak meninggalkan sepeda motornya. Hal tersebut membuat pengguna sepeda motor merasa adanya keterpaksaan atas pemungutan parkir diluar area. Juru parkir tidak mengetahui dan tidak ada pembicaraan diawal (ijab qabul) atas kegiatan yang pengguna sepeda motor lakukan pada saat itu sehingga kurangnya komunikasi antara juru parkir dan pengguna sepeda motor.
2. Analisis fiqh muamalah tentang praktik pemungutan parkir di Alun-alun Karanganyar oleh juru parkir kepada pengguna sepeda motor yang berhenti tidak lama diluar area parkir dikaji dengan fiqh muamalah menggunakan akad *Ijārah* tidak sah karena tidak ada kesepakatan diawal dan adanya unsur keterpaksaan oleh pengguna sepeda motor. Karena didalam syarat akad *Ijārah* apabila seorang dinyatakan terpaksa maka akad tidak sah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, maka penulis perlu menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat hendaknya lebih memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan dan melakukan pembicaraan diawal agar jelas dan tidak kurang komunikasi antara juru parkir dan pengguna masyarakat yang menimbulkan perselisihan.
2. Kepada juru parkir hendaknya lebih meperhatikan peraturan yang telah ditetapkan dan berikanlah karcis kepada setiap pengunjung yang akan parkir agar jelas ijab qabul antara pengguna jasa parkir dan juru parkir.
3. Kepada dinas perhubungan hendaknya ada tindakan tegas dalam penataan sistem perparkiran yang ada di Alun-alun Karanganyar dan melakukan pengecekan secara berkala agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak maupun kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jakarta : Darul Haq, 2015).
- A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Indonesia dan Arab*, Surabaya : Pustaka Progressif, 2007.
- Ananda, Faisal, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenada media Group, 2016.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, oleh Mariam Darus Badruzaman, (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama,2001).
- Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/HK.105/DRJD/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003).
- Huda, Qamarul *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008.
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015)
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Samudra, Azhari Aziz, *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo), 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta), 2007
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Suswinarno, *kiat-kiat cerdas, mudah dan bijak memahami masalah “Akad-akad Syari’ah”*, (Bandung : Kaifa PT Mizan Pustaka), 2011.

Syamsul, Anwar, *Hukum Perjanjian Islam*, (Bandung; PT Raja Grafindo Pusaka, 1996).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Jurnal

Busrah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pemungutan Retribusi Parkiran Pada Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar*, J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam Vol. 2 No. 2 Nopember 2017.

Ishomudin, Muhammad, *Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum*, Lex Renaissance No. 1 Vol. 4 Januari 2019.

Nugraha, Hega Harsetya, *Analisa Pola Sirkulasi Pada Alun-Alun Karanganyar*, Siar II 2021: Seminar Ilmiah Arsitektur, ISSN: 2721-8686.

Rahmiat, Desti, *Kajian Elemen Pembentuk Ruang Kota Pada Ruang Terbuka Publik Kota (Studi Kasus : Alun-Alun Karanganyar)*, Ikraith-Teknologi, Vol. 1, No. 2, November 2017.

Skripsi

Cahyani, Regita, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemungutan Uang Parkir Ganda (Studi Di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung)*, *Skripsi* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Marsui, Agum, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Uang Parkir Secara Selektif (Studi Kasus Lahan Parkir Sport Center Kota Bengkulu)*, *Skripsi* Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

Prakoso, Tovan Vernando Harris, *Penetapan Tarif Parkir Dalam Perspektif Istihsan (Studi Kasus Di Lapangan Alun–Alun Satya Negara Sukoharjo)*, *Skripsi* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

Santika, Dwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Sewa Parkir Secara Fluktuatif (Studi Pada Parkiran Buccheri Bandar Lampung)*, *Skripsi* Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Yuliana, Sindi, Praktik Jasa Sulam Alis Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Salon Kecantikan Evi Beauty Galery Bandar Lampung), *Skripsi* Prodi Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016.

Yuliana, Wiwi, Analisis Kebutuhan Ruang Parkir Di Area Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pengetahuan (Fkip) Universitas Muhammadiyah Mataram, *Skripsi* Program Studi Rekayasa Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

Internet

Dishub Karanganyar, dikutip dari <https://dishub.karanganyarkab.go.id/> diakses pada 13 Maret 2023.

MC Kabupaten Karanganyar, *Tingkatkan Layanan Juru Parkir*, dikutip <https://infopublik.id/> diakses 18 Maret 2023

Orami, *Alun-alun Karanganyar*, dikutip dari <https://www.arami.co.id> diakses 18 Maret 2023.

Ratih, *Wisata Alun-alun Karanganyar*, dikutip dari <https://travelspromo.com> diakses 13 Maret 2023.

Wawancara

Amin, Pegawai Dinas Perhubungan, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2023, pukul 11.30 WIB.

Dera dan Via Pengguna Sepeda Motor, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2023, pukul 18.30 WIB.

Linda, Pengguna Sepeda Motor, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2023, pukul 19.10 WIB.

Ragil, Juru Parkir, *Wawancara Pribadi*, 5 Maret 2023, pukul 17.20 WIB.

Retno, Pengguna Sepeda Motor, *Wawancara Pribadi*, 30 Oktober 2022, pukul 19.15 WIB.

Rizky, Juru Parkir, *Wawancara Pribadi*, 5 Maret 2023, pukul 17.00 WIB.

Shinta, Pengguna Sepeda Motor, *Wawancara Pribadi*, 23 Oktober 2022, pukul 18.30 WIB.

Siwi dan Erlita, Pengguna Sepeda Motor, *Wawancara Pribadi*, 5 Maret 2023, pukul 17.30 WIB.

Tri dan Andi, Juru Parkir, *Wawancara Pribadi*, 30 Oktober 2022, pukul 19.30 WIB.

Syarifah, Pengguna Sepeda Motor, *Wawancara Pribadi*, 11 Maret 2023, pukul 18.50 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Jadwal Penelitian

No	Bulan	September-Januari				Februari				Maret-April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	x	x														
2	Konsultasi			x	x												
3	Revisi Proposal					x	x										
4	Pengumpulan Data							x	X	x	x						
5	Analisis Data											X	x				
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi													x			
7	Pendaftaran Munaqasyah														x		
8	Munaqasyah																
9	Revisi Skripsi																

2. Hasil Observasi Lapangan

Hari/Tanggal : Sabtu, 4 Maret 2023

Waktu : 17.00-18.00

Tempat : Alun-alun Karanganyar, Jawa Tengah

Dari pengalaman observasi yang sudah terjun langsung dilapangan ditemukan beberapa informasi yang dapat disimpulkan yaitu diantaranya :

Terdapat beberapa juru parkir yang bertugas di area Alun-alun Karanganyar. Juru parkir melakukan pemungutan parkir kepada pengunjung yang parkir di area yang sudah ditentukan. Juru parkir melakukan pemungutan sebesar Rp 2000 kepada pengunjung. Terkadang juru parkir tidak memberikan karcis atau tanda bukti parkir kepada pengunjung yang akan parkir.

Lahan parkir yang ada di Alun-alun Karanganyar tersebar banyak, terutama pada waktu tertentu misalnya CFD, PKL malam hari dan lain-lain. Pada waktu PKL malam parkir yang terlihat ramai ada pada lahan parkir plaza 1 dan 2 karena disitu pusat jajanan pada malam hari.

Peristiwa lain juga ditemukan bahwa terdapat pengunjung yang meletakkan sepeda motornya diluar area parkir. Dengan begitu juru parkir akan memindahkan sepeda motor tersebut di area parkir.

2. Daftar Tanya Jawab Wawancara Kepada Pihak Juru Parkir

Keterangan : A : Ganis Dias Agustin

B : Bapak Ragil (Juru Parkir)

A : Bagaimana proses pemungutan parkir di Alun-alun Karanganyar ?

B : Pemungutan parkir disini diawali dengan pengunjung yang parkir akan diberikan karcis sebagai tanda bukti parkir kemudian juru parkir menata sepeda motor di area parkir yang ditentukan. Upah diberikan diakhir transaksi perparkiran

A : Berapa tarif parkir yang ditetapkan di area Alun-alun Karanganyar ini ?

B : Tarif parkir Alun-alun Karanganyar sepeda motor Rp 2000 dan Mobil Rp 3000

A : Apakah pengelolaan parkir ini dibawah naungan Dinas perhubungan ?

B : Iya, Pusat pengelolaan parkir di Alun-alun Karanganyar ini adalah Dinas Perhubungan yang mengatur.

A : Apabila pengguna sepeda motor berhenti dan meninggalkan sepeda motornya diluar area apakah bisa disebut parkir ?

B : Pemungutan parkir dilakukan apabila pengunjung atau pengguna sepeda motor mematikan sepeda motornya dan ditinggalkan oleh pemiliknya.

A : Apabila pengguna sepeda motor berhenti diluar area parkir tetapi sepeda motor tidak ditinggalkan apakah disebut parkir ?

B : Pengguna sepeda motor yang akan melakukan kegiatan perparkiran hanya sebentar dan pengguna sepeda motor tersebut mengatakan kepada juru

parkir bahwa hanya keperluan sebentar maka juru parkir tidak melakukan pemungutan parkir

Keterangan : A : Ganis Dias Agustin

B : Rizky (Juru Parkir)

A : Bagaimana proses pemungutan parkir di Alun-alun Karanganyar ?

B : Sepeda motor pengunjung yang berhenti di area parkir akan diberikan karcis dan pemungutan tarif parkir dilakukan setelah transaksi parkir.

A : Berapa tarif parkir yang ditetapkan di area Alun-alun Karanganyar ini ?

B : Sepeda motor di tarik sebesar Rp 2000

A : Apabila pengguna sepeda motor berhenti dan meninggalkan sepeda motornya diluar area apakah bisa disebut parkir ?

B : Iya itu termasuk parkir, jadi sepeda motor yang ditinggal tersebut akan saya pindahkan ke area parkir

A : Apabila pengguna sepeda motor berhenti diluar area parkir tetapi sepeda motor tidak ditinggalkan apakah disebut parkir ?

B : Memang terkadang di pungut tarif parkir dan terkadang tidak di pungut parkir. Jadi tergantung situasi dan kondisi, misalnya pas lagi rame dan saya tidak mengetahui kejadian parkir diluar area tersebut tidak akan saya tarik parkir.

Keterangan : A : Ganis Dias Agustin

B : Tri dan Andi (Juru Parkir)

A : Bagaimana proses pemungutan parkir di Alun-alun Karanganyar ?

B : Kendaraan yang masuk kedalam area parkir akan diberikan karcis dan tarif parkir dibayar diakhir.

A : Berapa tarif parkir yang ditetapkan di area Alun-alun Karanganyar ini ?

B : Kendaraan roda 2 dipungut Rp 2000 sedangkan roda 4 dipungut Rp 3000

A : Dimana saja lahan yang ditetapkan Dinas Perhubungan sebagai lahan parkir?

B : Zona parkir atau area parkir Alun-alun Karanganyar, Jawa Tengah yaitu sekitar Lapangan Alun-alun, Plasa 1 dan Plasa 2.

A : Apabila pengguna sepeda motor berhenti dan meninggalkan sepeda motornya diluar area apakah bisa disebut parkir ?

B : Bisa jadi disebut parkir karena posisi kendaraan ditinggalkan pemiliknya.

A : Apabila pengguna sepeda motor berhenti diluar area parkir tetapi sepeda motor tidak ditinggalkan apakah disebut parkir ?

B : Kendaraan yang tidak masuk kedalam area parkir tidak bisa dikatakan parkir dan tidak seharusnya dipungut tarif parkir karena tidak tergolong masuk ke dalam area parkir Alun-alun Karanganyar

3. Daftar Tanya Jawab Wawancara Kepada Pihak Pengunjung

Keterangan : A : Ganis Dias Agustin

B : Siwi dan Erlita

A : Apakah anda sering menggunakan lahan parkir Alun-alun Karanganyar ?

B : Ya kadang karena tidak setiap hari ke Alun-alun Karanganyar

A : Berapakah waktu terlama anda untuk meninggalkan/ menitipkan kendaraan anda di parkir Alun-alun Karanganyar ?

B : 10-30 menit tergantung keperluan

A : Apakah anda pernah di pungut tarif parkir ketika sedang mengambil pesanan makanan di luar area parkir ?

B : Iya pernah, dipungut tarif parkir Rp 2000

A : Apakah anda setuju atau merasa keberatan dengan pemungutan parkir diluar area parkir ?

B : Kurang setuju dan merasa tidak nyaman karena itu bukan area parkir yang ditentukan. Posisinya sepeda motor tidak dimatikan dan tidak saya tinggalkan.

Keterangan : A : Ganis Dias Agustin

B : Shinta Adi

A : Apakah anda sering menggunakan lahan parkir Alun-alun Karanganyar ?

B : Iya kadang-kadang kalo lagi main ke Alun-alun

A : Berapakah waktu terlama anda untuk meninggalkan/ menitipkan kendaraan anda di parkir Alun-alun Karanganyar ?

B : Tergantung keperluannya kadang 5 menit kadang 10 menit

A : Apakah anda pernah di pungut tarif parkir ketika sedang mengambil pesanan makanan di luar area parkir ?

B : Iya pernah, dalam keadaan saya dan teman saya hanya pesan makanan dalam waktu kurang dari 5 menit tetap dipungut parkir Rp 2000

A : Apakah anda setuju atau merasa keberatan dengan pemungutan parkir diluar area parkir ?

B : Tidak setuju karena posisinya saya tidak berhenti dan masuk area parkir serta saya hanya berhenti sementara di depan area parkir. Untuk hal ini saya merasa terpaksa harus menggocek uang Rp 2000.

Keterangan : A : Ganis Dias Agustin

B : Syarifah

A : Apakah anda sering menggunakan lahan parkir Alun-alun Karanganyar ?

B : Tidak sering

A : Berapakah waktu terlama anda untuk meninggalkan/ menitipkan kendaraan anda di parkir Alun-alun Karanganyar ?

B : Tidak tentu

A : Apakah anda pernah di pungut tarif parkir ketika sedang mengambil pesanan makanan di luar area parkir ?

B : Pernah

A : Apakah anda setuju atau merasa keberatan dengan pemungutan parkir diluar area parkir ?

B : Menurut saya memang tempat itu bukan area parkir dan sepeda motor tidak ditinggalkan tetapi saya tetap memberikan tarif Rp 2000 kepada bapak-bapak juru parkir tersebut. Karena kasihan bapak-bapak paruh baya jadi juru parkir.

Keterangan : A : Ganis Dias Agustin

B : Via dan Dera

A : Apakah anda sering menggunakan lahan parkir Alun-alun Karanganyar ?

B : Ya kalo dibilang sering, ya lumayan sering

A : Berapakah waktu terlama anda untuk meninggalkan/ menitipkan kendaraan anda di parkir Alun-alun Karanganyar ?

B : Tidak lama sekitar kurang dari 5 menit kadang ya 5 menit lebih

A : Apakah anda pernah di pungut tarif parkir ketika sedang mengambil pesanan makanan di luar area parkir ?

B : Pernah, bahkan kalo dihitung-hitung sering mengalami tapi ya kadang tidak saya kasih karena saya merasa tidak parkir

A : Apakah anda setuju atau merasa keberatan dengan pemungutan parkir diluar area parkir ?

B : Tidak setuju dengan adanya hal tersebut yang merugikan dan menurut pengguna sepeda yang lain yang mengalami hal tersebut merasa terpaksa dan tidak nyaman.

Keterangan : A : Ganis Dias Agustin

B : Retno

A : Apakah anda sering menggunakan lahan parkir Alun-alun Karanganyar ?

B : Sering melakukan transaksi di Alun-alun tetapi tidak sering menggunakan lahan parkir

A : Berapakah waktu terlama anda untuk meninggalkan/ menitipkan kendaraan anda di parkir Alun-alun Karanganyar ?

B : Tergantung sama keperluan yang dilakukan

A : Apakah anda pernah di pungut tarif parkir ketika sedang mengambil pesanan makanan di luar area parkir ?

B : Iya pernah banget, setiap mau mengambil pesanan atau meemsan makanan yang jeda waktunya hanya sebentar

A : Apakah anda setuju atau merasa keberatan dengan pemungutan parkir diluar area parkir ?

B : Tidak setuju dan saya merasa keberatan karena itu bukan kewajiban juru parkir untuk melakukan pemungutan yang mana tempat itu bukan area parkir yang ditentukan.

Keterangan : A : Ganis Dias Agustin

B : Linda

A : Apakah anda sering menggunakan lahan parkir Alun-alun Karanganyar ?

B : Ya lumayan sering

A : Berapakah waktu terlama anda untuk meninggalkan/ menitipkan kendaraan anda di parkir Alun-alun Karanganyar ?

B : Paling lama sekitar 30 -60 menit

A : Apakah anda pernah di pungut tarif parkir ketika sedang mengambil pesanan makanan di luar area parkir ?

B : Pernah, tapi kadang sebelumnya saya bilang kalau mau ambil pesanan saja. Jadi kalau sudah bilang begitu tidak dipungut parkir.







































A : Apakah anda setuju atau merasa keberatan dengan pemungutan parkir diluar area parkir ?

B : Kalau ada kejadian pemungutan parkir diluar area saya kurang setuju dan merasa keberatan.

Area Parkir

Data daftar area parkir Kabupaten Karanganyar. Tekan tombol aksi untuk informasi lainnya.

10 Cari Data « 1 2 »

No.	Lokasi	Jumlah Titik	Aksi
1.	Area Jalan Lalung	10	 
2.	Area Palur 1	15	 
3.	Area Palur 2	23	 
4.	Area Palur 3	6	 
5.	Area Palur 4	19	 
6.	Area Godangrejo	11	 
7.	Area Colomadu	13	 
8.	Area Tawangmangu 1	8	 
9.	Area Tawangmangu 2	6	 
10.	Area CFD Alun Alun	11	 
11.	Area Pasar Sabtu Alun Alun	12	 
12.	Area PKL Malam Alun Alun	18	 
13.	Area Batas Kota - Pegadaian	25	 
14.	Area Papahan - Batas Kota	15	 
15.	Area Wilayah Jatipuro	8	 
16.	Area Wilayah Matesih	21	 
17.	Area Wilayah Buk Siwaluh - Bejen	19	 
18.	Area Wilayah Taman Pancasila	10	 
19.	Area Wilayah Jalan Lawu	30	 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ganis Dias Agustin
2. NIM : 192111139
3. Tempat / Tanggal lahir : Karanganyar / 30 Agustus 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Ngemplak RT 003 RW 002 Suruh, Tasikmadu,
Karanganyar
6. Nama Ayah : Alm. Maryono
7. Nama Ibu : Wartini
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 1 Suruh, Karanganyar Lulus Tahun 2013
 - b. SMP Negeri 1 Tasikmadu, Karanganyar Lulus Tahun 2016
 - c. SMA Negeri Kebakkramat, Karanganyar Lulus Tahun 2019
 - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Karanganyar, 17 Mei 2023



Ganis Dias Agustin